

Pernyataan Anti Pencucian Uang PT Bank Permata Tbk

PT Bank Permata Tbk (“PermataBank”) berkomitmen untuk sepenuhnya mematuhi Undang-Undang dan Peraturan Anti Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan melaporkan kepada pihak berwenang, dalam kerangka Undang-Undang yang berlaku, segala tindakan terkait pencucian uang, pendanaan terorisme yang diketahui atau dicurigai, aktifitas kriminal lainnya dan transaksi mencurigakan.

Sebagai organisasi yang memiliki komitmen untuk melakukan pencegahan pencucian uang, PermataBank memiliki program kepatuhan yang meliputi:

- a) Prosedur untuk melaksanakan program identifikasi nasabah yang efektif untuk memastikan bahwa proses *due diligence* tepat dilakukan, dan apabila diperlukan dilakukan proses *enhanced due diligence*, termasuk untuk memperoleh dan memelihara dokumentasi yang sesuai, dilakukan pada saat pembukaan rekening dan review berkala, apabila diperlukan melalui siklus rekening nasabah dari awal pembukaan sampai berakhirnya hubungan usaha;
- b) Proses *screening* nasabah terhadap daftar teroris yang berlaku;
- c) Penunjukan *Country Money Laundering Prevention Officer*, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan harian kepatuhan sesuai dengan hukum, ketentuan dan peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan Anti Pencucian Uang;
- d) Pemantauan transaksi termasuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ketika aktivitas yang mencurigakan terdeteksi;
- e) Ketentuan *Anti Tipping-Off*;
- f) Ketentuan *Record Retention*;
- g) Meningkatkan kesadaran tentang pencegahan pencucian uang dan memberikan pelatihan kepada karyawan yang tepat mengenai anti pencucian uang, transaksi yang mencurigakan serta hukum dan peraturan tentang pendanaan terorisme;
- h) Pelaporan tentang pelaksanaan Anti Pencucian Uang secara berkala kepada Direksi dan Komisaris;
- i) Larangan melakukan hubungan dengan *Shell Banks* (didefinisikan sebagai bank yang tidak memiliki kehadiran fisik di negara manapun, dan selanjutnya tidak berafiliasi dengan bank manapun yang memiliki kehadiran fisik di negara mana pun);
- j) Larangan pembukaan rekening anonim (tanpa nama) atau nama rekayasa (fiktif);
- k) Pelaksanaan Program *Know Your Employee* (KYE).

PermataBank tidak memperbolehkan penggunaan rekening koresponden secara langsung oleh pihak ketiga untuk melakukan transaksi bisnis atas nama pihak ketiga (*payable-through accounts*).

PermataBank adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diregulasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab, PermataBank memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan regulator dan lembaga penegak hukum lainnya.

PT Bank Permata Tbk



Dhien Tjahajani
Legal & Compliance Director

Date: